

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR: 13/Permentan/OT.140/2/2008

TENTANG

PERSYARATAN DAN PENETAPAN PIHAK LAIN DALAM MEMBANTU PELAKSANAAN TINDAKAN KARANTINA HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang :

a. bahwa tindakan karantina hewan hanya dapat dilakukan oleh petugas karantina hewan;
b. bahwa untuk mendukung tindakan karantina hewan seperti tersebut pada huruf a, pihak lain dapat membantu pelaksanaan tindakan karantina;
c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan sebagai pelaksanaan pasal 60 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan, dipandang perlu mengatur Persyaratan dan Penetapan Pihak Lain Dalam Membantu Pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002);

3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia, juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/ OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/ OT.140/9/2005 tentang Kelengakapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanin Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/ OT.140/7/2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Instalasi Karantina Hewan;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permetan/ OT.140/10/2006 tentang Pedoman Tata Hubungan Kerja Fungsional Pemeriksaan, Pengamatan dan Perlakuan Penyakit Hewan Karantina;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERSYARATAN DAN PENETAPAN PIHAK LAIN DALAM MEMBANTU PELAKSANAAN TINDAKAN KARANTINA HEWAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Karantina Hewan adalah tempat dan/atau tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Tindakan Karantina Hewan yang selanjutnya disebut Tindakan Karantina adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah hama penyakit hewan karantina masuk ke, tersebar di, dan/atau keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia.
3. Pemeriksaan adalah tindakan yang dilakukan untuk mengetahui kelengkapan dan kebenaran isi dokumen dan mendeteksi hama penyakit hewan karantina, status kesehatan dan sanitasi media pembawa, atau kelayakan sarana prasarana karantina, dan alat angkut.
4. Pengasingan adalah tindakan yang dilakukan terhadap sebagian atau seluruh media pembawa untuk diadakan pengamatan, pemeriksaan, dan perlakuan.
5. Pengamatan adalah tindakan yang dilakukan untuk mendeteksi lebih lanjut hama penyakit hewan karantina dengan cara mengamati timbulnya gejala hama penyakit hewan karantina terhadap media pembawa selama diasingkan.
6. Perlakuan adalah tindakan untuk membebaskan dan menyucihamakan media pembawa dari hama penyakit hewan karantina atau tindaan lain yang bersifat preventif, kuratif dan promotif.
7. Penahanan adalah tindakan yang dilakukan terhadap media pembawa yang belum memenuhi persyaratan karantina atau dokumen lain yang dipersyaratkan pada waktu pemasukan, transit, atau pengeluaran di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
8. Penolakan adalah tindakan menolak terhadap media pembawa yang tidak memenuhi persyaratan administrative dan persyaratan teknis.
9. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan media pembawa hama penyakit hewan karantina, peralatan, pembungkus, dan media pembawa lain, dengan cara mengubur, membakar, menghancurkan dan cara-cara lainnya sehingga tidak mungkin lagi menjadi sumber penyebaran hama penyakit hewan.
10. Pembebasan adalah tindakan yang dilakukan terhadap media pembawa yang memenuhi persyaratan administrative dan persyaratan teknis dengan memberikan sertifikat pelepasan dan/atau sertifikat kesehatan.
11. Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnya disebut Media Pembawa adalah hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan dan/atau benda lain yang dapat membawa hama penyakit hewan karantina.

12. Pihak Lain adalah orang atau badan usaha berbadan hukum atau tidak, yang ditunjuk oleh Menteri untuk melakukan tindakan karantina hewan.
13. Dokter Hewan Petugas Karantina yang selanjutnya disebut Dokter Hewan Karantina adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh Menteri untuk melakukan tindakan karantina hewan.
14. Tindakan Karantina Tertentu adalah kegiatan dalam tindakan karantina yang berupa pemeriksaan, pengamatan, perlakuan dan/atau pemusnahan.

Pasal 2

(1) peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam penetapan pihak lain untuk membantu pelaksanaan tindakan karantina tertentu.
(2) Peraturan ini bertujuan agar penetapan dan pelaksanaan tindakan karantina tertentu oleh pihak lain dapat dilaksanakan sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang telah ditetapkan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi: Pihak Lain dan Tindakan Karantina Tertentu; Persyaratan Pihak Lain Untuk Melaksanakan Tindakan Karantina Tertentu; Tata Cara Penetapan Pihak Lain Untuk Melaksanakan Tindakan Karantina Tertentu; Pembinaan dan Evaluasi.

Pasal 4

(1) Penetapan pihak lain untuk dapat melakukan tindakan karantina tertentu, dilakukan oleh Menteri.
(2) Pelaksanaan penetapan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian.

BAB II
PIHAK LAIN DAN TINDAKAN KARANTINA TERTENTU

Pasal 5

(1) Tindakan karantina hewan dilakukan untuk mencegah hama penyakit hewan karantina masuk ke, tersebar di, dan/atau keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia.

(2) Tindakan karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh petugas krantina.

Pasal 6

(1) Untuk mendukung pelaksanaan tindakan karantina sebagaimana dimasud dalam Pasal 5 pihak lain dapat membantu pelaksanaan tindakan karantina tertentu.
(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi orang perseorangan, badan usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Pasal 7

(1) Tindakan karantina tertentu yang dapat dilakukan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berupa pemeriksaan, pengamatan, perlakukan dan/atau pemusnahan.
(2) Pelaksanaan tindakan karantina tertentu oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di luar tempat pemasukan, diluar tempat pengeluaran dan/atau di luar instalasi karantina hewan.
(3) Aapabila diperlukan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melaksanakan tindakan karantina tertentu di dalam instalasi karantina hewan.
(4) Tindakan karantina tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam pelaksanaannya berada di bawah pembinaan dan pengawasan dokter hewan karantina di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran.

Pasal 8

(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berupa pemeriksaan fisik yang meliputi pemeriksaan klinis, organolepik, dan laboratorium.
(2) Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berupa pengamatan timbulnya gejala hama penyakit hewan karantina.
(3) Perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi suci hama, vaksinasi, dan pengobatan untuk penyakit individual.
(4) Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi pemusnahan media pembawa yang tidak memenuhi persyaratan karantina hewan.

(5) Pelaksanaan tindakan karantina tertentu oleh pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan setelah mendapat persetujuan dan/atau atas perintah dokter hewan karantina yang ditugaskan.

BAB III
PERSYARATAN PIHAK LAIN UNTUK MELAKSANAKAN TINDAKAN KARANTINA TERTENTU

Pasal 9

(1) Pihak lain orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasl 6 ayat (2) dapat melaksanakan tindakan karantina tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. Warga Negara Indonesia (WNI);
   b. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
   c. Memiliki pengetahuan, keahlian, dan kemampuan mengenai tindakan karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

(2) Pihak lain badan usaha baik berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat melaksanakan tindakan karantina tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. Akte Pendirian dan Perubahannya;
   b. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)/Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP);
   c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
   d. Surat Keterangan Domisili;
   e. Mempunyai tenaga dokter hewan atau paramedik veteriner yang memiliki pengetahuan dan keahlian untuk pelaksanaan tindakan karantina tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB IV
TATA CARA PENETAPAN PIHAK LAIN UNTUK MELAKSANAKAN TINDAKAN KARANTINA TERTENTU

Pasal 10

(1) Pihak lain orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) untuk dapat melakukan tindakan karantina tertentu sebagaimana dimasud dalam Pasal 7 harus mengajukan permohonan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

Pasal 11

(1) Pihak lain badan usaha baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) untuk dapat melakukan tindakan karantina tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus mengajukan permohonan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Pasal 12

(1) Permohonan yang telah dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan pemeriksaan, penilaian dan/atau pengujian.
(2) Pemeriksaan, Penilaian dan/atau pengujian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim.
(3) Pemeriksaan, Penilaian dan/atau pengujian oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kepala Badan Karantina Pertanian sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan Pihak lain untuk dapat melakukan tindakan karantina tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(4) Apabila dari hasil pemeriksaan, penilaian dan/atau pengujian oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan untuk dapat melakukan tindakan karantina tertentu oleh Kepala Badan Karantina Pertanian.

Pasal 13

Tim Pemeriksa, Penilai dan/atau Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dibentuk oleh Kepala Badan Karantina Pertanian.

Pasal 14

(1) Penetapan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) untuk dapat melakukan tindakan karantina tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah habis, dan pelaksanaan tindakan karantina tertentu masih diperlukan penetapan pelaksanaan karantina tertentu dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
(3) Perpanjangan masa berlaku penetapan pihak lain melakukan tindakan karatina tertentu sebagimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan setelah dilakukan evaluasi oleh Tim.
(4) Apabila hasil sebagaimana dimaksud ayat (3) pihak lain dinyatakan masih memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan.

BAB V
PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 15

(1) Pihak lain yang telah ditetapkan untuk melaksnakan tindakan karantina tertentu sebagimana dimaksud dalam Pasal 7 setiap melakukan tindakan karantina wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian melalui dokter hewan karantina.
(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan tindakan karantina tertentu yang telah dilakukan oleh pihak lain.
(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam jangka waktu 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(4) Evaluasi sebagimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13

(5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian dengan tembusan Kepala UPT Karantina Hewan setempat.

BAB VI
PENCABUTAN PENETAPAN PIHAK LAIN DALAM MELAKSANAKAN TINDAKAN KARANTINA TERTENTU

Pasal 16

Penetapan pihak lain sebagai pelaksana tindakan karantina tertentu dicabut, apabila:

a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak terpenuhi;
b. tidak menyampaikan laporan sebagimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1);
c. batas waktu penetapan telah berakhir dan tidak diperpanjang;
d. atas permohonan yang bersangkutan bahwa tidak bersedia melaksanakan tindakan karantina tertentu.

Pasal 17

Pencabutan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dan hurub b dilakukan setelah diberikan peringatan secara tertulis 2 (dua) kali berturut-turut tidak dipenuhi.

Pasal 18

Pencabutan penetapan pihak lain sebagai pelaksana tindakan karantina tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan dengan Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian

BAB VII
KETENTUAN LAIN

Pasal 19

Setiap keperluan untuk menunjang kelancaran tugas pelaksanaan tindakan karantina tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menjadi beban dan tangung jawab pemilik media pembawa.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Pebruari 2008

MENTERI PERTANIAN

ttd

ANTON APRIYANTONO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Luar Negeri;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Keuangan
5. Menteri Perhubungan;
6. Menteri Kelautan dan Perikanan
7. Menteri Kehutanan
8. Menteri Perdagangan;
9. Menteri Perindustrian;
10. Menteri Kesehatan;
11. Kepala Kepolisaian Negara Republik Indonesia;
12. Jaksa Agung Republik Indonesia;
13. Kepala Badan Intelijen Negara;
14. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan;
15. Direktur Jenderal Imigrasi, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
16. Para Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Pertanian;
17. Para Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia; dan
18 Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.